

PROBLEMATIKA ADMINISTRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Zaini

ABSTRAK


Kawasan hutan alam Indonesia yang tersisa terus menyusut. sehingga saat ini kurang dari 40% atau kurang dari 45 juta ha. Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan Indonesia 112,3 juta ha. Sementara laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia masih tinggi, yaitu 1,51 juta ha/tahun (Sumargo dkk, 2009). Dengan laju degradasi dan deforestasi tersebut diprediksi tahun 2050 hutan tropis Indonesia akan punah. Permasalahan pengelolaan hutan Indonesia sangat pelik. Persoalan administrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan am produksi lestari (PHAPL) membuat kebijakan tidak efektif. Kelemahan administrasi kebijakan PHAPL menyebabkan terjadinya penyimpangan (*distortion*) pada setiap tahapan implementasi kebijakan, mulai dari pemberian perizinan, penerapan pengusahaan hutan, perdagangan dan distribusi hasil hutan. Hak Negara dan masyarakat untuk kelestarian fungsi ekologi, maupun fungsi ekonomi hutan menjadi menjadi hilang.

Keyword: Administrasi, Kebijakan, Hutan Lestari.

PENDAHULUAN

Jika pada tahun 2000 luas kawasan tutupan hutan di Indonesia masih 57,5% dari luas daratan, pada tahun 2010 tinggal 44,4% dan dan tahun 2020 diprediksi tinggal 32,6%, dan bukan tidak mungkin 35 tahun lagi (2050) hutan Indonesia akan punah. Laju degradasi hutan dan deforestasi yang tinggi adalah karena kelemahan kontrol Negara terhadap sumberdaya hutan dan hasil-hasilnya. Sistem kontrol pemerintah yang dikembangkan dengan administrasi kebijakan PHAPL yang ada sangat lemah. Administrasi tidak menciptakan transparansi dan akuntabilitas berdampak pada terjadinya malapraktek atau penyimpangan dalam implementasi kebijakan PHAPL. Penyimpangan mengakibatkan terjadi over eksploitasi hutan dalam pengelolaan hutan yang bermuara pada terjadinya degradasi hutan dan deforestasi di Indonesia pada umumnya dan Kaltim pada khususnya. Kelemahan administrasi dalam implementasi kebijakan menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi dan kerugian sosial. Kawasan hutan kaltim semula sebanyak

14,5 juta ha, kini tinggal kurang 4,5 juta ha (2012). Sistem administrasi dalam kebijakan pengelolaan hutan alam lestari yang diterapkan di Indonesia sejak 1967 hingga saat ini, memberikan keleluasaan kepada sektor usaha kehutanan swasta untuk mengeksploitasi hutan alam tanpa pengawasan Negara yang berarti. Dampaknya sampai dengan tahun 2012, hampir 70 % hutan alam produksi Kaltim telah rusak, selain itu lebih dari 80% usaha kehutanan Kaltim gulung tikar. Sementara kerugian ekologi dan sosial tidak terbilang nilainya.



Hutan alam produksi sebagai sumber daya alam yang memiliki multifungsi, yakni fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial budaya keberadaannya mutlak harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai sumberdaya alam yang dapat perbaharui pendaayagunaannya hutan alam produksi memerlukan kebijakan pengelolaan baik yang terpadu dengan kebijakan pembangunan sektor lain untuk menjamin efektivitasnya. Dengan demikian kebijakan PHAPL yang efektif untuk mencegah musnahnya sumberdaya hutan alam produksi demi menjamin kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya baik di masa kini dan maupun di masa yang akan datang bisa diwujudkan. Hutan alam produksi dapat dikelola dengan baik dengan kebijakan yang memadukan fungsi berikut:

- Kebijakan silvikultur PHAPL yang sudah teruji efektivitasnya yang sudah dipahami semua pihak kelayakannya untuk diberlakukan, baik kelayakan secara teknis maupun kelayakan secara financial/bisnis
- Komitmen *stakeholder* terutama dari unsur birokrasi (pemerintah) serta

korporasi, serta lembaga terkait untuk mengamankan kebijakan PHAPL apapun risikonya (c) Administrasi dalam implementasi kebijakan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam operasi kebijakan PHAPL yang sudah diberlakukan (d) Monitoring dan evaluasi dalam operasi kebijakan secara terus menerus/berkelanjutan (e) adanya reward (hadiah / ganjaran) bagi pihak yang benar-benar menjalankan kebijakan PHAPL dan memberikan punishment(hukuman dan sanksi) bagi pihak yang terbukti mengabaikan kebijakan PHAPL dalam menjalankan bisnis kehutanan.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di unit-unit usaha HPH/IUPHHK hutan alam produksi yang berada di Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data skunder laporan hasil produksi kayu pada unit-unit usaha HPH/IUPHHK 8 Kabupaten Kotayang tersebar di Kabupaten Kota di Kalimantan Timur yakni Kukar, Kutim, Nunukan, Bulungan, Malinau, Berau, Paser, Kubar. Selanjutnya dilaksanakan penelitian lapangan dalam waktu 8 bulan mulai bulan Maret-Oktober 2012 dengan pengambilan data lapang pada November- Desember 2012.

Persiapan

Hal-hal yang perlu dicermati meliputi beberapa hal:

1. Orientasi lapangan untuk mendapatkan gambaran umum wilayah penelitian, menguraikan kondisi fisik dan geografis serta aksesibilitasnya.
2. Menyusun rencana pengambilan data yang harus dikumpulkan untuk mengkaji hasil implementasi kebijakan PHAPL, dari pendekatan ahsil produksi, kontribusi terhadap PDRB, dan Kontribusi social khususnya dalam penyerapan terhadap tenaga kerja.
3. Pengambilan data-data terkait administrasi dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL).



Rancangan Penelitian

- a. Identifikasi Unit-Unit HPH/IUPHHK di Kaltim
- Jumlah unit usaha HPH/IUPHHK yang aktif
 - Perkembangan jumlah unit usaha dan perkembangan volume produksi.
 - Analisis perkembangan kebijakan PHAPL dan analisis kelayakan financial penerapan kebijakan PHAPL di Kaltim.
 - Analisis kualitatif perkembangan administrasi dalam implementasi kebijakan PHAPL di Kaltim dan analisis permasalahan dan solusi dengan ROCCIPI.


Data Perubahan Kebijakan PHAPL Tahun 1972-2009.

Tahun	Tertuang Dalam	Berisi Tentang	Keterangan
1972	SK Dirjend Kehutanan No. 35/Kpts/DD/1972 tanggal 13 Maret 1972	Pedoman TPI, THPA) dan THPB.	Kebijakan menekankan teknik logging
1989	SK Dirjend perusahaan Hutan No; 564/KPTS/IV/1989,	Tentang pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);	Memadukan teknik logging dan silvikultur 12 tahapan silvikultur

			TPTI
1993	SK Dirjen Pengusahaan hutan No: 151/Kpts-BPHH /1993 pada tanggal 13 oktober 1993	Tentang penyempurnaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);	Menyederhanakan tahapan penerapan sistem silvikultur TPTI
1999	Kepmenhut dan bun No. 3009/Kepts-II/1999	Sistem silvikultur Terpadu, TPTI, THPB, THPA, TPTJ dalam satu kawasan.	Memberi alternatif baru kebijakan pengelolaan hutan alam produksi lestari
2007 dan 2008	PP No 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan	Wacana penerapan berbagai macam sistem silvikultur yang pada prinsipnya sama dengan silvikultur terpadu.	Kebijakan ini terkesan ambivalen dan tidak operasional dalam unit manajemen
2009	SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009	Penyederhanaan SilvikulturTebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);	Menyederhakan tahapan TPTI dari 12 menjadi 7 tahapan Silvikultur

Sumber : Kemenhut (diolah 2012)

Dari perkembangan kebijakan pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) sejak tahun 1972 sampai 2009 persoalannya pada implementasi di lapangan. Secara ilmiah silvikultur yang diberlakukan adalah akan mampu dijadikan model pengelolaan hutan alam produksi secara lestari. Hanya saja karena kebijakan PHAPL menyerahkan pengelolaan hutan kepada usaha kehutanan swasta yang jelas-jelas mengutamakan optimalisasi profit (keuntungan) jangka pendek, maka segala yang tidak mendatangkan keuntungan akan dihindari. Hutan di Kalimantan mengalami kerusakan (degradasi) dan penyusutan (deforestasi) yang Nampak dalam gambar sebagai berikut :



Gambar : Perkembangan degradasi hutan dan deforestasi Hutan Kalimantan (1960-2020)

Permasalahan dalam pengelolaan hutan alam secara lestari tersebut bisa saja diatasi dengan mengembangkan sistem administrasi kebijakan pengelolaan hutan yang transparan dan akuntabel. Berawal dari kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi dari lembaga Negara Kementerian Kehutanan (birokrasi) lembaga Negara Pengelola Hutan (BUMN Kehutanan) dan Lembaga Operator Bisnis Kehutanan (baik dari lembaga usaha swasta maupun usaha Negara).

Seementara administrasi yang digunakan untuk menata usaha kehutanan sejak semula sangat tidak mendukung terjadinya proses bisnis yang transparan dan akuntabel sebagai berikut.

Data Perkembangan Administrasi PHAPL 1957-2010 .

Tahun	Berbentuk	Berisi	Keterangan
1	2	3	4
1957	Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 1957.	Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I	Memberikan hak kepada daerah Tkt I untuk mengeluarkan izin usaha kehutanan rakyat untuk mengelola hutan alam di luar Jawa dan Madura skala (5.000-10.000 Ha) / diubah dengan dengan PP No.21 Th 1970.
1967	Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 57/8/1967.	Mengatur mekanisme administrasi perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada hutan alam	Menyatakan diperlukannya pengikut-sertaan modal asing dan modal dalam negeri segera, khususnya dalam rangka eksploitasi hutan secara besar-besaran di luar Pulau Jawa/ dicabut dengan Kepmenhut No. 269/Kpta-1989
1970	Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970.	Mengenai kebijakan pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) kepada swasta dalam skala besar	menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional secara maksimal melalui perusahaan hutan/ dicabut dengan PP No. 6 Tahun 1999
1981	Keputusan Dirjen Kehutanan No. 141/Kpta/DJ/1981 .	Mengubah prosedur administrasi permohonan IUPHHK pada hutan alam	<i>Forestry Agreement</i> antara Perusahaan dengan Pemerintah selanjutnya melalui SK Pemberian IUPHHK pada hutan alam, oleh Dirjen Kehutanan atas nama Menteri Pertanian/ diubah dengan Kepmenhut No. 269/Kpta-1989.
1989	Keputusan menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 269/Kpta-1989.	Tentang penyederhanaan administrasi perizinan HPH/IUPHHK dengan deregulasi dan debirokratisasi di bidang kehutanan	Tata-cara permohonan IUPHHK pada hutan alam disempurnakan untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam permohonan IUPHHK pada hutan alam.
1993	Keputusan menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 32/Kpta-11/1993.	Mengatur izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal eks-HPH oleh BUMN lingkup Departemen Kehutanan	Berbeda dengan IUPHHK bisa, dalam melaksanakan kegiatan usaha kayu pada areal eks-HPH tersebut, BUMN dibebaskan dari kewajiban membayar IIUPH. Kebijakan
1999	Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1999.	Mengatur bahwa perizinan dapat diberikan melalui mekanisme permohonan maupun lelang.	Untuk mengurangi konglomerasi usaha kehutanan, menghapus kewajiban pemegang HPH memiliki usaha pengolahan kayu sebagaimana ketentuan PP No. 21 th 1970.
2002	PP No 34 Tahun 2002	Mengenai prosedur penerbitan IUPHHK melaui pelelangan	Untuk mencegah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penerbitan IUPHHK.
	Kepmenhut No: 32/Kpts-II/2002	mengatur prosedur pelaksanaan lelang IUPHHK.	Untuk mencegah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penerbitan IUPHHK.

2003	Keputusan menteri Kehutanan Nomor : 32/Kepts-II/2003.	Mengenai pemberian izin/konsesi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mengatur mekanisme penawaran dalam pelelangan.	Ditegaskan pelelangan izin usaha bukan pelelangan areal hutan
	SK Menhut No.16/Kepts.-II/2003	Penyusunan rencana Kerja(RK)	RKL rencana kerja lima tahun, RKT Rencana Kerja Tahunan dan bagan kerja UPHHK-HA
2007	Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007	Tata hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan	Pembagian Urusan Pemerintah, Pemprov dan Pemkot/Pemkab termasuk dalam kehutanan Pasal 2. Ayat (4), butir a
	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 dan Permenhut No.P.20 / Menhut-II/2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. dan Tata-cara pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam pada hutan produksi melalui Permohonan	Bahwa IUPHHK dapat diberikan kepada perorangan; koperasi; BUMS Indonesia; BUMN; atau BUMD melalui proses permohonan.
	Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2007	Pedoman/prosedur Penyusunan Rencana Kerja	Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK HA dan Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi
2010	Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.6 /Menhut II/2010	Mengenai standar Prosedur dan Kriteria pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).	Peraturan ini dibuat setelah melihat kenyataan bahwa pengelolaan hutan alam lestari yang berbasis unit HPH/IUPHHK ternyata tidak efektif.
2010	Permenhut Nomor: P.50/Menhut-II/2010	Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi	IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

Sumber : Hasil Studi Pustaka (2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa Administrasi kebijakan Pengelolaan Hutan alam Produksi lestari (PHAPL) di Kalimantan Timur gagal mewujudkan tujuan pengelolaan hutan alam produksi lestari. Kerugian secara ekonomi, ekologi dan sosial jauh lebih besar dibandingkan manfaat finansial yang diperoleh dari kebijakan PHAPL yang diberlakukan.

Kegagalan administrasi dalam implentasi kebijakan PHAPL terjadi karena:

1. Administrasi kebijakan PHAPL tidak/belum memenuhi kelayakan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan PHAPL di lapangan, hal ini karena dalam perspektif administrasi kebijakan PHAPL mengandung kelemahan sebagai berikut:
 - a. Kelembagaan PHAPL belum memisahkan fungsi Organisasi birokrasi sebagai regulator, fungsi organisasi Korporasi BUMN Kehutanan sebagai Administrator, dan fungsi Unit-Unit Manajemen sebagai Operator sehingga ; (1) terjadinya *overlapping* fungsi Birokrasi (Kemenhut) dengan fungsi Korporasi (BUMN Kehutanan) dan Unit-Unit Manajemen Operasi IUPHHK; (2) Tidak adanya pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan Kebijakan PHAPL karena tidak ada Fungsi administrator yang seharusnya di tangan BUMN Kehutanan sebagai Korporasi; (3) Timbulnya konflik kepentingan Birokrasi, Korporasi, Unit-unit Manajemen operasi IUPHHK, Aparat, Masyarakat (yang mengusung kepentingan finansial dan sosial pihak dengan kepentingan Negara yang menuntut pengelolaan hutan alam lestari.
 - b. Praktek Perizinan PHAPL, terdapat persoalan yang berhubungan dengan organisasi/kelembagaan birokrasi, mekanisme/prosedur perizinan dan kriteria Pemberian Izin HPH/IUPHHK, di mana; (1) Organisasi/Kembagaan yang mengeluarkan perizinan belum profesional; (2) Mekanisme perizinan belum efisien dan efektif menyeleksi pengusaha kehutanan yang layak, (3) IUPHHK diberikan belum berdasarkan criteria profesionalitas, kompetensi dan komitmen. (4) Belum adanya keadilan dalam memberikan kesempatan mendapatkan izin konsesi pengelolaan hutan alam produksi bagi semua warga Negara Indonesia; (5) Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) jangka pendek (20 tahun), mendorong unit manajemen operasi IUPHHK untuk hanya mencari keuntungan jangka pendek; (5) Banyaknya biaya perizinan, ditambah biaya transaksi yang tinggi dalam usaha kehutanan membuat investasi pada usaha kehutanan tidak kompetitif dibandingkan dengan investasi pada sektor usaha lain.
 - c. Pengawasan, masih belum efektifnya Lembaga Pengawas Independen, sistim evaluasi kinerja/ pelaporan dan kurangnya Pemberdayaan lembaga Pengawas Seperti BPK, Akuntan publik, dan KPK dan sebagainya, sehingga; (1) Terbukanya peluang penyimpangan dalam operasi PHAPL di lapangan; (2) Lemahnya sistem evaluasi kinerja keuangan usaha kehutanan; (3) dan

rendanya penegakan hukum/ pertanggungjawaban.

2. Kebijakan (silvikultur) PHAPL yang berlaku (TPTI maupun TPTII) sesungguhnya memenuhi kelayakan untuk mewujudkan pengelolaan hutan alam produksi lestari, karena :


- a. Kebijakan PHAPL baik dengan silvikultur TPTI maupun TPTII secara finansial layak pada hutan primer. Berdasar evaluasi dan estimasi secara finansial memenuhi kriteria layak $NPV > 1$ dan $B/C \text{ Ratio} = > 0$. Namun kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa PHAPL khususnya di Kaltim gagal mewujudkan kelestarian produksi, fungsi ekologi maupun sosial. Kelayakan finansial kebijakan PHAPL terdistorsi oleh persoalan administrasi yang menimbulkan berbagai penyimpangan di lapangan. Penyimpangan penerapan kebijakan PHAPL menghasilkan dampak ekologi yang lebih besar dari pada manfaat finansial dan sosial yang diperoleh dari perusahaan hutan alam sebagai hutan produksi.
- b. Kebijakan Silvikultur TPTII/SILIN Secara Finansial Lebih Layak dibandingkan TPTI. Karena penerapan silvikultur TPTI per unit HPH/IUPHHK, dengan area kelola 42.736 ha (dari luas IUPHHK sekitar 100.000 ha), dalam satu siklus PHAPL diestimasi memerlukan biaya totalnya Rp 1.455.118.651.000,-/daur (40 Tahun) dan menghasilkan produksi kayu 1.493.127 m³/daur 40 tahun. Jika dengan silvikultur Intensif (TPTII), diestimasi memerlukan biaya sebesar Rp 7.751.919.957.000,-/daur/25 tahun. dengan produksi kayu 8.547.200 m³/daur 25 tahun. Jadi dengan TPTII biaya lebih besar (1:5) namun daur/siklus lebih pendek (15 tahun), produksi lebih besar 1; 5,7 dan keuntungan per daur TPTII jauh lebih besar (1:20,9). Dengan catatan didukung kebijakan insentif pemerintah sektor usaha kehutanan dengan insentif kredit lunak jangka panjang dengan bunga rendah serta asuransi usaha kehutanan akibat risiko kerugian akibat faktor alam dan risiko sosial, politik.

Model Administrasi Kebijakan PHAPL yang efektif adalah dengan membangun dan menerapkan sistem Administrasi Kebijakan PHAPL sebagai berikut :

- a. Kebijakan PHAPL dilaksanakan di bawah kuasa negara dengan dukungan Organisasi/Kelembagaan profesional terbagi ke dalam fungsi-fungsi; (1) Organisasi Birokrasi (Kemenhut) berfungsi sebagai regulatur sebagai pengambil kebijakan yang layak, (2) Organisasi Korporasi (BUMN Kehutanan) berfungsi sebagai administrator penanggungjawab pelaksanaan kebijakan PHAPL yang bertanggungjawab secara teknis ke kemenhut dan secara finansial ke Kementerian Negara BUMN. (3) Organisasi Unit-Unit

Manajemen IUPHHK yang terpadu dalam KPAP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Alam Produksi) sebagai organisasi operasi PHAPL.

- b. Sistem Administrasi memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan menciptakan; (1) Struktur organisasi yang membagi setiap tugas dan fungsi yang ada; (2) Pemisahan tanggungjawab fungsional; (3) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan keamanan transaksi kehutanan; (4) Praktek yang sehat sesuai standar dalam melaksanakan setiap fungsi pada unit-unit organisasi; dan (5) Pejabat, birokrat, dan petugas profesional sesuai dengan tanggungjawabnya.



Saran-saran.

Dari hasil analisis dan pembahasan, ternyata valuasi dampak kerugian penerapan Kebijakan PHAPL di Kalimantan Timur masih tinggi dibandingkan keuntungan yang diterima. Oleh karenanya peneliti menyarankan sebagai berikut:

- a. Hendaknya pemerintah pusat merevisi untuk menyempurnakan sistem administrasi kebijakan PHAPL. Penyempurnaan mulai sistem organisasi/birokrasi, korporasi dan pengorganisasian unit-unit operasi IUPHHK dan kelembagaan terkait bisnis kehutanan dengan memisahkan secara profesional fungsi birokrasi, fungsi korporasi dan fungsi operasi usaha kehutanan. Hal itu diperlukan untuk membangun sistem administrasi dalam operasi kebijakan

PHAPL agar lebih transparan dan akuntabel demi efisiensi, efektivitas usaha kehutanan.

- b. Hendaknya pemerintah Kaltim membangun BUMN Kehutanan Daerah dan membatasi fungsi Birokrasi Dinas Kehutanan sebagai Regulator, serta membentuk kawasan-kawasan KPHP (Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi) untuk pengelolaan hutan alam produksi lestari. Selanjutnya memberdayakan BUMN Kehutanan Daerah, untuk menjalankan fungsi Administrator kebijakan PHAPL pada kawasan KPHP (Kesatuan Pengelolaan hutan Produksi). BUMN mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi unit-unit manajemen pada kawasan KPHP untuk menjalankan kebijaksanaan pengelolaan hutan alam produksi lestari dengan menerapkan *integrated system silviculture* (silvikultur terpadu) yang berbasis KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang pengelolaan secara tetap (permanen) dibawah BUMN Kehutanan. Jadi pengelolaan hutan produksi bukan berbasis unit manajemen seperti yang ada dilakukan selama ini. Dengan demikian pengelolaan hutan alam produksi lestari yang lebih layak, dapat terkoordinasi, terintegrasi dan terkontrol secara efektif dan efisien, pada masing-masing KPHP.
- c. Hendaknya pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan eksternal dan penegakan hukum kehutanan yang efektif. Aspek pengawasan mulai dari mekanisme prosedur penerbitan perizinan dan kebijakan teknis dan administratif operasi kehutanan dilapangan dan penata-usahaan hasil hutan. Pengawasan eksternal bis bekerjasama dengan lembaga negara (BPK, KPK) dan diaudit akuntan publik dan lembaga profesional terkait, agar pengawasan teknis operasi dan administrasi benar-benar efektif, independen dan akuntabel.
- d. Hendaknya pemerintah lebih mengembangkan alternatif pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan jasa-jasa kehutanan, yang lebih besar keuntungan dan manfaatnya secara ekonomi, ekologi maupun sosiaql. Hasil hutan non kayu seperti karet, rotan, madu, dan usaha jasa-jasa kehutanan seperti ekowisata, agrowisata atau hutan wisata, jasa lingkungan, perdagangan karbon, hutan pendidikan dan penelitian dan usaha kehutanan lain yang tidak merusak hutan alam sebagai ekologi dan gudang keanekaragaman hayati.